



PUTUSAN

Nomor 0897/Pdt.G/2016/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

PENGGUGAT I, umur 73 tahun Pekerjaan Pensiunan, beragama Islam, beralamat di Kab Tanggamus, yang selanjutnya disebut Penggugat I ;

PENGGUGAT II, Laki-laki, umur 66 tahun, pekerjaan Petani, beragama Islam, beralamat di Dusun KP Asam kelurahan Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus, yang selanjutnya disebut Penggugat II ;

PENGGUGAT III, umur 83 tahun, pekerjaan Petani, beragama Islam, beralamat di Kab. Tanggamus, yang selanjutnya disebut Penggugat III ;

PENGGUGAT IV, umur 54 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama islam, beralamat di Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya disebut Penggugat IV ;

PENGGUGAT V, umur 52 tahun, Pekerjaan Petani, beragama Islam, beralamat di Kab. Tanggamus, yang selanjutnya disebut Penggugat V ;

PENGGUGAT VI, umur 48 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama Islam, Beralamat di Kab.Tanggamus, yang selanjutnya disebut Penggugat VI;

PENGGUGAT VII, umur 46 tahun, Pekerjaan Petani, beragama Islam, beralamat di Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya disebut Penggugat VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT VIII, umur 59 tahun Pekerjaan Pensiunan, beragama Islam, beralamat di Kab. Lampung Timur yang selanjutnya disebut Penggugat VIII;

PENGGUGAT IX, umur 54 tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama Islam, beralamat di Kab. Tanggamus yang selanjutnya disebut Penggugat IX ;

PENGGUGAT X, Perempuan, Lahir di Gunung Meraksa, 2 Mei 1967, Berumur 49 tahun, Pekerjaan Petani, beragama Islam, Beralamat di Kab. Tanggamus yang selanjutnya disebut Penggugat X;

PENGGUGAT XI, Perempuan, Lahir di Gunung Meraksa, 10 Januari 1968, Berumur 48 tahun, Pekerjaan PNS, beragama Islam, Beralamat di Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya disebut Penggugat XI;

PENGGUGAT XII, umur 46 tahun Pekerjaan Petani, beragama Islam, beralamat di Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya disebut Penggugat XII ;

PENGGUGAT XIII, umur 44 tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama Islam, beralamat di Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya disebut Penggugat XIII;

PENGGUGAT XIV umur 46 tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama Islam, beralamat di Kab. Tanggamus, yang selanjutnya disebut Penggugat XIV ;

PENGGUGAT XV, umur 56 tahun Pekerjaan Belum/tidak bekerja, beragama Islam, beralamat di Kab. Tanggamus, yang selanjutnya disebut Penggugat XV ;

PENGGUGAT XVI, umur 59 tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama Islam, beralamat di Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya disebut Penggugat XVI;

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT XVII, umur 53 tahun Pekerjaan Petani, beragama Islam, beralamat di Kab. Tanggamus, yang selanjutnya disebut Penggugat XVII ;

PENGGUGAT XVIII umur 51 tahun Pekerjaan Petani, beragama Islam, beralamat di Kab. Tanggamus, yang selanjutnya disebut Penggugat XVIII ;

PENGGUGAT XIX, umur 47 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, beragama Islam, Beralamat di Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya disebut Penggugat XIX;

PENGGUGAT XX, umur 38 tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama Islam, beralamat di Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya disebut Penggugat XX ;

PENGGUGAT XXI, umur 41 tahun Pekerjaan Petani, beragama Islam, beralamat di Kab. Tanggamus, yang selanjutnya disebut Penggugat XXI;

Dalam hal ini Penggugat, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, dan XXI telah menguasai kepada Wim Badri Zaki, S.H., M.M., Gunsu Nurmansyah, S.H., M.H. dan Oddy Marsa JP, S.H. Para Advokat pada LAW FIRM WIM BADRI ZAKI & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Nusa Indah 3, No. 1 Kel. Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. WBZ.Pdt/16.012 tertanggal 22 November 2016, selanjutnya secara bersama-sama Penggugat, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, dan XXI, selanjutnya disebut Para Penggugat;

Melawan

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT umur 67 tahun, beragama Islam, beralamat di Kabupaten Tanggamus dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARDIAN ANGGA, S.H.,M.H., RATNA WILIS, S.H., NOVERDI PUJA, S.H.,M.H., GUNAWAN JATMIKO,S.H.,M.H, petugas Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang beralamat di Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Soemantri Brojonegoro nomor 1 Gedung Meneng Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2017, selanjutny disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat tanggal 25 Nopember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 28 Nopember 2016 dengan register perkara Nomor 0897/Pdt.G/2016/PA.Tgm, Para Penggugat mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah Muslim dan Muslimah, bertalian darah sebagai cucu-cucu dari perkawinan yang sah antara Alm. REMASUL Bin Kenar dan BANDARPAH Binti Abdullah (selanjutnya disebut "PEWARIS").
2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 1949 Remasul Bin Kenar meninggal dunia disertai istrinya (Almrh) Bandarpah Binti Abdullah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1953 di Gunung Meraksa.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pewaris dikaruniai 4 (*empat*) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) ANAK I(Wafat pada 28 januari 1963)
 - 2) ANAK II(Wafat pada 16 Oktober 2005)


Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) ANAK III(Wafat pada 22 Juni 2014)
- 4) ANAK III(Wafat pada 6 Maret 2013)
4. Bahwa ANAK I meninggal dunia pada 28 Januari 1963, sehingga meninggalkan Ahli Waris yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat II, Penggugat III, dan EMADI.
5. Bahwa tanggal 9 November 2007, Emadi Bin ANAK I meninggal dunia, dan meninggalkan hanya seorang Ahli waris Istri yaitu Penggugat IV, tanpa Anak.
6. Bahwa ANAK II(anak no. 2 Pewaris) meninggal dunia pada 16 Oktober 2005 dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII;
7. Bahwa Hi. Syukri Bin Remasul telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2014, dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV.
8. Bahwa Siti Daria Binti Remasul telah meninggal dunia tanggal 6 Maret 2013 dan meninggalkan Ahli waris yaitu TERGUGAT KONVENSI, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXI.



9. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris memiliki sejumlah harta yang belum pernah dibagi sampai saat ini, dan dikuasai oleh TERGUGAT yaitu :

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



1.	<p>SAWAH (Kepemilikan Sejak 1930)</p> <p>Terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus seluas 5.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:</p> <p>Sebelah Utara : Sawah Tur</p> <p>Sebelah Selatan : Kali Irigasi</p> <p>Sebelah Timur : Sawah Khoirul</p> <p>Sebelah Barat : Sawah Ibu Lis</p>
2.	<p>KEBUN KOPI (Kepemilikan Sejak 1934)</p> <p>Terletak di Sinarmulyo, Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, seluas 30.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:</p> <p>Sebelah Utara : Jalan Kampung</p> <p>Sebelah Selatan : Kebun Sawit</p> <p>Sebelah Timur : Kebun Tumirah</p> <p>Sebelah Barat : Kebun Cikdin</p>
3.	<p>TANAH PERKARANGAN & RUMAH (Kepemilikan Sejak 1930)</p> <p>Terletak di Pekon Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus seluas 450 M² dengan batas-batas sebagai berikut :</p> <p>Sebelah Utara : Jalan Raya</p> <p>Sebelah Selatan : Rumah Sarnawi</p> <p>Sebelah Timur : Rumah Lemi</p> <p>Sebelah Barat : Rumah Nardi</p> <p>Berserta Rumah berukuran 6 x 12 m² yang terletak di atasnya</p>

NO. 1, 2 dan 3 selanjutnya disebut "Harta Waris"

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada awalnya, Harta waris tersebut dikuasai oleh bibi dan atau Ibu Para Penggugat, atau Ibu dari Tergugat, untuk kebutuhan hidupnya dan memanfaatkan kebun serta sawah untuk membesarkan 7 orang anaknya;
11. Bahwa selama Harta Waris tersebut dikuasai oleh ibu dan bibi Para Penggugat (Almrh.) Siti Daria Binti Remasul, Para Penggugat juga merasa memiliki seluruh harta waris secara bersama sama, berbagai hasil tani, dan bergotong royong guna merawat dan saling menjaga;
12. Bahwa setelah sepeninggal Ibu dan bibi Para Penggugat tersebut, TERGUGAT menguasai seluruh harta waris, seolah menjadi miliknya sendiri, sikapnya itu kelewat batas, hingga Para Penggugat menemukan Surat Hibah dari Ibunya (Almrh.) Siti Daria Binti Remasul yang dimiliki Tergugat Konvensi dibawah tangan yang dibuat pada tanggal 12 mei 2007, yang pembuatannya tanpa persetujuan Para Ahli waris.
13. Bahwa pada tanggal 1 November 2016 PENGUGAT XVIII, PENGUGAT XIX, PENGUGAT XXI, PENGUGAT V, PENGUGAT XIII, PENGUGAT IX mencoba berdialog dengan TERUGAT secara kekeluargaan, namun Sikap Tergugat telah nyata dan tegas menolak untuk membagi Harta Waris tersebut, bahkan Tergugat mengeluarkan alas hak yaitu Surat Hibah yang seolah menyatakan sawah dan kebun kopi tersebut hanya miliknya sendiri.
14. Bahwa sebagai tindak lanjut dari persoalan tersebut, melalui suatu musyawarah keluarga, pada tanggal 15 November 2016, Para Penggugat secara bersama sama memohon kepada kepala pekon Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung, Pemerintah Kabupaten memberikan Surat keterangan ahli waris dari Remasul Bin Kenar dan Bandarpah Binti Abdullah yang nama-nama yaitu PARA PENGUGAT dan TERGUGAT, Serta Surat Keterangan Harta Peninggalan Pewaris.

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tanggamus berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia REMASUL Bin Kenar pada tanggal tanggal 7 Mei 1949 dan BANDARPAH Binti Abdullah pada tanggal 18 Juli 1953 .

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris, yaitu :

- 1) PENGGUGAT I, Laki-laki, Lahir di Gunung Meraksa, 1 Januari 1943, Berumur 73 tahun Pekerjaan Pensiunan, beragama Islam, beralamat di Dusun KP Asam, Kelurahan Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, Kab Tanggamus.
- 2) PENGGUGAT II, Laki-laki, Lahir di Gunung Meraksa, 10 Februari 1950, berumur 66 tahun, pekerjaan Petani, beragama Islam, beralamat di Dusun KP Asam kelurahan Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus.
- 3) PENGGUGAT III, Perempuan, Lahir di Gunung Meraksa, 21 Oktober 1933, berumur 83 tahun, pekerjaan Petani, beragama Islam, beralamat di Gunung Meraksa, Kelurahan Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus.
- 4) PENGGUGAT IV, Lahir di Gunung Meraksa, 5 Juli 1962, berumur 54 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama islam, beralamat di Gunung Meraksa, Kelurahan Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, adalah satu-satunya istri sah dari *Alm. Emadi bin Abdul Halim Bin Remasul*.
- 5) PENGGUGAT V, Laki-laki, Lahir di Gunung Meraksa, 12 Desember 1964, Berumur 52 tahun, Pekerjaan Petani, beragama Islam, beralamat di Pekon Gunung Meraksa, Kelurahan Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus.
- 6) PENGGUGAT VI, Perempuan, Lahir di Gunung Meraksa, 7 Februari 1965, Berumur 48 tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama Islam, Beralamat di Gunung Meraksa, Kel. Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, Kab.Tanggamus.
- 7) PENGGUGAT VII, Laki-laki, Lahir di Gunung Meraksa, 4 Oktober 1970, Berumur 46 tahun, Pekerjaan Petani, beragama Islam, beralamat di Gunung Meraksa, Kel. Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.
- 8) PENGGUGAT VIII, Laki-laki, Lahir di Gunung Meraksa, 15 Oktober 1957, berumur 59 tahun Pekerjaan Pensiunan, beragama Islam,

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Labuhan Ratu RT/RW.05/02, Kelurahan Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur.

- 9) PENGGUGAT IX, Perempuan, Lahir di Gunung Meraksa, 2 Februari 1962, Berumur 54 tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama Islam, beralamat di Tekad Blok III, Kel. Tekad, Kec. Pulau Pangung, Kab. Tanggamus.
- 10) PENGGUGAT X, Perempuan, Lahir di Gunung Meraksa, 2 Mei 1967, Berumur 49 tahun, Pekerjaan Petani, beragama Islam, Beralamat di Gunung Meraksa, Kel. Gunung Meraksa, Kec. Pulau Pangung, Kab. Tanggamus.
- 11) PENGGUGAT XI, Perempuan, Lahir di Gunung Meraksa, 10 Januari 1968, Berumur 48 tahun, Pekerjaan PNS, beragama Islam, Beralamat di Pekon Belu, RT/RW. 02/02, Kel. Belu, Kec. Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus.
- 12) PENGGUGAT XII, Laki-laki, Lahir di Gunung Meraksa, 30 Juli 1970, Berumur 46 tahun Pekerjaan Petani, beragama Islam, beralamat di Pulau Pangung, Kelurahan Pulau Pangung, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus.
- 13) PENGGUGAT XIII, Laki-laki, Lahir di Gunung Meraksa, 18 Juli 1972, Berumur 44 tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama Islam, beralamat di Gunung Meraksa, Kelurahan Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus.
- 14) PENGGUGAT XIV Perempuan, Lahir di Gunung Meraksa, 10 Januari 1970, Berumur 46 tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama Islam, beralamat di Gunung Meraksa, Kelurahan Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Pangung, Kab. Tanggamus.
- 15) IHLASIA binti (Alm) Basin Amin, Perempuan, Lahir di Gunung Meraksa, 06 Februari 1949, berumur 67 tahun, Pekerjaan Petani, Beragama Islam, beralamat di Gunung Meraksa, Kel Gunung Meraksa, Kec. Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus
- 16) PENGGUGAT XV, Perempuan, Lahir di Gunung Meraksa, 5 September 1960, berumur 56 tahun Pekerjaan Belum/tidak bekerja, beragama

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, beralamat di Gunung Meraksa, Kelurahan Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung, Kab. Tanggamus.

17) PENGGUGAT XVI, Perempuan, Lahir di Gunung Meraksa, 19 Juli 1957, Berumur 59 tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama Islam, beralamat di Gunung Meraksa, Kelurahan Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

18) PENGGUGAT XVII, Perempuan, Lahir di Gunung Meraksa, 1 Maret 1963, Berumur 53 tahun Pekerjaan Petani, beragama Islam, beralamat di Pulau Panggung, Kelurahan Pulau Panggung, Kecamatan Pulau Panggung, Kab. Tanggamus.

19) PENGGUGAT XVIII Laki-laki, Lahir di Gunung Meraksa, 25 Juli 1965, Berumur 51 tahun Pekerjaan Petani, beragama Islam, beralamat di Pekon Pulau Panggung, RT. 01, Kel. Pulau Panggung, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus.

20) PENGGUGAT XIX, Laki-laki, Lahir di Gunung Meraksa, 5 Juli 1969, Berumur 47 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, beragama Islam, Beralamat di Pekon Pulau Panggung RT.01, Kel. Pulau Panggung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

21) PENGGUGAT XX, Perempuan, Lahir di Gunung Meraksa, 9 April 1978, Berumur 38 tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama Islam, beralamat di Gunung Meraksa, Kelurahan Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

22) PENGGUGAT XXI, Laki-laki, Lahir di Gunung Meraksa, 21 Agustus 1975, Berumur 41 tahun Pekerjaan Petani, beragama Islam, beralamat di Dusun Jati Rejo RT/RW.01/01, Kel. Penantian Ulu Belu, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus.

4. Menetapkan Harta Peninggalan Alm. REMASUL Bin Kenar dan Alm. BANDARPAH Binti Abdullah yaitu berupa :

1	SAWAH (Kepemilikan Sejak 1930) Terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus seluas 5.000 m ²
---	---

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



	dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Sawah Tur Sebelah Selatan : Kali Irigasi Sebelah Timur : Sawah Khoirul Sebelah Barat : Sawah Ibu Lis
2.	KEBUN KOPI (Kepemilikan Sejak 1934) Terletak di Sinarmulyo, Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, seluas 30.000 m ² dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Jalan Kampung Sebelah Selatan : Kebun Sawit Sebelah Timur : Kebun Tumirah Sebelah Barat : Kebun Cikdin
3.	TANAH PERKARANGAN & RUMAH (Kepemilikan Sejak 1930) Terletak di Pekon Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus seluas 450 M ² dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Jalan Raya Sebelah Selatan : Rumah Sarnawi Sebelah Timur : Rumah Lemi Sebelah Barat : Rumah Nardi Berserta Rumah berukuran 6 x 12 m ² yang terletak di atasnya

- Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Remasul Bin Kenar dan Bandarpah Binti Abdullah menurut *Faroidl* / Hukum Waris Islam;
- Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Subsidier

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang bersama kuasa hukumnya dan Tergugat juga datang menghadap di muka persidangan bersama kuasa hukumnya, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan sengketa waris ini secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dilakukan upaya mediasi melalui peradilan. Atas kesepakatan para pihak, Majelis hakim menunjuk Mediator yang bernama Abdil Baril Basith, S.Ag. SH., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Tanggamus), namun berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan mediator tersebut, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai di antara kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Para Penggugat, untuk keseluruhan isi serta maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Februari 2017 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya jawaban Tergugat dapat diringkas sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana didalilkan dalam point 1 sampai dengan 8 gugatannya karena antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT KONVENSI masih satu keturunan dari almarhum REMASUL kecuali PENGGUGAT IV yang merupakan istri dari almarhum EMEDI Bin ABDUL HAKIM;
2. Bahwa tidak benar semua PENGGUGAT benar-benar berniat untuk melakukan gugatan kepada TERGUGAT hal ini terbukti dengan adanya Surat Pernyataan dari PENGGUGAT IV tertanggal 28 Januari 2017 yang pada pokoknya tidak ikut menggugat TERGUGAT dalam perkara *aquo*;

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat membantah posita poin 9 tidak benar apabila Harta Waris belum dibagi, karena :
- Harta tersebut yaitu tanah yang menjadi objek gugatan dalam bukanlah harta waris, merupakan bagian (jatah) dari ibu TERGUGAT yaitu ANAK IIdari keseluruhan harta waris almarhum REMASUL yang telah dibagi-bagi kepada 4 (empat) anaknya yaitu ABDUL HALIM Bin REMASUL, Hi. MUKSIN Bin REMASUL, Hi. SYUKRI Bin REMASUL, SITI DARIA Binti REMASUL yang semuanya telah meninggal dunia, yang masing-masing mendapat bagian sebagai berikut :
 - ANAK I(orang tua dari PENGGUGAT I, II, III) telah mendapatkan bagian warisan berupa : 1 hektar sawah terletak di Way Rayuh, Pekon Gunung Meraksa, 1 hektar sawah terletak di kmp Asam, Pekon Gunung meraksa, 1 hektar kebon terletak di Pekon Gunung Meraksa, Kampung Asam, 1 hektar Kebon terletak di Pekon Gunung Meraksa, 1 pekarangan/Rumah terletak di Pekon Gunung Meraksa;
 - ANAK II(Orang tua PENGGUGAT V, VI, dan VII) telah mendapatkan bagian harta waris dari almarhum REMASUL berupa : 1 bidang sawah terletak di Pekon Gunung Meraksa seluas 1 hektar 1 bidang Kebon terletak di Pekon Tulang Nau dengan luas 8 hektar;
 - Hi. SYUKRI Bin REMASUL (Orang tua PENGGUGAT VII sampai dengan XIV) telah mendapatkan bagian harta waris dari almarhum REMASUL berupa 1 bidang kebun terletak di Pekon Talang Nau seluas 8 hektar ;
 - SITI DARIA Binti REMASUL (Orang tua TERGUGAT) juga telah mendapatkan bagian harta waris dari almarhum REMASUL berupa :1 bidang sawah yang terletak di Pekon Gunung Meraksa, Kecamatan, Pulau Panggung seluas \pm 7.500 m² yang Telah dihibahkan kepada IHLASIA (TERGUGAT), 1 bidang Kebon terletak di Sinarmulyo, Kec, Pulau Panggung, seluas \pm 20.000 m² yang juga Telah dihibahkan kepada IHLASIA (TERGUGAT), 1 bidang tanah pekarangan terletak di Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung seluas \pm 544 m² juga Telah dihibahkan kepada IHLASIA (TERGUGAT)

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain mendapat warisan dari orang tuanya (almarhum REMASUL) almarhum SITI DARIA Binti REMASUL (orang tua TERGUGAT) hasil perkawinannya dengan almarhum BASIN AMIN telah menghasilkan harta gono gini baik berupa tanah kebun, sawah maupun pekarangan yang telah di bagi-bagi kepada anak-anaknya yaitu PENGGUGAT XV sampai dengan XXI maupun TERGUGAT yang masing-masing mendapat bagian sebagai berikut :

- ❖ NURSAMSIA (PENGUGAT XV) mendapatkan 5 bagian yaitu :1 bidang kebun yang terletak di pekon gunung meraksa seluas 1 hektar, 1 Bidang kebun terletak di Talang Nau seluas 1,5 H, 1 bidang sawah terletak di pulau panggung, 1 bidang pekarangan dan rumah terletak di gunung meraksa, 1 bidang pekarangan terletak di gunung meraksa ukuran 10 X 20m
- ❖ MARIANA (PENGUGAT XVI) telah mendapat 4 bagian berupa :1 bidang kebun terletak di gunung meraksa dengan ukuran 7.500 m2, 1 bidang kebun terletak di Gunung Meraksa seluas 5000 m2, 1 pekarangan terletak di kapmung asam, pekon gunung meraksa, 1 pekarangan terletak di pekon gunung meraksa dengan ukuran 10 X 70 m ;
- ❖ RASMIANA (PENGUGAT XVII) telah mendapat 3 bagian berupa :1 bidang kebun terletak di Pulau Panggung seluas 7.500 m2, 1 bidang sawah di pulau panggung, 1 pekarangan terletak di gunung meraksa ;
- ❖ KAHUD AGUSNI (PENGUGAT XVIII) telah mendapat 4 bagian berupa :1bidang kebun di pulau panggung seluas 2 hektar, 1 bidang kebun di pulau panggung seluas 2 hektar, 1bidang sawah di pulau panggung, 1 pekarangan di gunung meraksa dengan ukuran 10 X 20m ;
- ❖ RIYADI (PENGUGAT XIX) telah mendapat 4 bagian berupa :1 bidang kebun di gunung meraksa seluas 2 hektar, 1 bidang kebun di Talang Nau seluas 2 hektar, 1 bidang kebun di gunung meraksa, 1 bidang sawah di pulau panggung seluas 7.500 m2 ;

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



- ❖ LISNAWATI (PENGGUGAT XX) telah mendapat 4 bagian berupa :1 bidang kebun di Pekon Gunung Meraksa seluas 10.000 m2, 1 bidang sawah di Pekon Gunung Meraksa seluas 2.500 m2, 1 bidang pekarangan di Pekon Gunung Meraksa ukuran 10 X 20 m hektar, 1 bidang bidang pekarangan di Pekon Gunung Meraksa ukuran 10X 25
 - ❖ PAHRUL HAMIDI (PENGGUGAT XXI) telah mendapat 3 bagian berupa :1 bidang kebon di Pekon Gunung Meraksa seluas 2 hektar, 1 bidang kebun terletak di Talang Nau seluas 1 hektar, 1 bidang pekarangan di Pekon Gunung Meraksa ukuran 10X 20;
 - ❖ IHLASIA (TERGUGAT) selain mendapat bagian warisan tanah dari ibundanya almarhum SITI DARIA Binti REMASUL, yang saat ini menjadi objek gugatan dalam perkara *aquo* juga mendapat 1 bidang pekarangan yang terletak di pekon Gunung Meraksa, Kec. Pulau Pangung ukuran 10 X 20
4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT point 10, 11, 12, dan 13 dengan alasan bahwa harta tersebut telah menjadi hak milik yang sah dari TERGUGAT berdasarkan hibah yang telah diberikan oleh almarhum SITI DARIA Binti REMASUL kepada TERGUGAT dan merupakan harta *TUNGGU TUBANG*, sebab Tergugat Konvensi merupakan anak wanita tertua dari perkawinan SITI DARIA Binti REMASUL dengan almarhum BASIN AMIN.
5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT point 14 dan 15 karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*. PENGGUGAT I sampai XIV telah menerima bagiannya masing-masing dari orang tuanya masing-masing dimana orang tua PENGGUGAT I sampai XIV mendapatkan harta tersebut dari warisan almarhum REMASUL. Untuk PENGGUGAT XV sampai XXI juga tidak ada hak lagi atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* karena disamping telah dihibahkan kepada TERGUGAT, PENGGUGAT XV sampai XXI telah mendapatkan dan menikmati bagiannya masing-masing.

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan berupa :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah TANAH yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* sah milik TERGUGAT ;
3. Menyatakan sah dan berharga surat Keterangan Tanah No. 593/02/39.12/2007 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Meraksa Pada tanggal 15 Mei 2007
4. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya yang timbul dalam persidangan ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik tertulis yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat membantah seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat ;
2. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan;
3. Bahwa Para Penggugat menganggap Tergugat telah mengakui Penggugat IV sebagai ahli waris;
4. Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan pencabutan kuasa atau pencabutan gugatan secara sepihak baik tertulis maupun lisan kepada kuasa hukum Para Penggugat;
5. Bahwa Para Penggugat menganggap Tergugat telah mengakui 3 objek gugatan Para Penggugat dan Telah menguasainya serta Para Penggugat menganggap surat hibah dari Siti Daria binti Remasul kepada Tergugat cacat hukum;
6. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar objek gugatan merupakan harta waris bukan harta yang telah dihibahkan oleh alm. Remasul kepada anak-anaknya semasa hidup;
7. Bahwa Para Penggugat tetap pada tuntutan semula sebagaimana terurai dalam petitum gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dali yang disampaikan oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menganggap Para Penggugat telah mendapat bagian warisan dari orang tua Para Penggugat masing-masing yang merupakan ahli waris langsung dari Remasul;
3. Bahwa Tergugat menganggap Penggugat IV benar-benar tidak berniat untuk melakukan gugatan kepada Tergugat ;
4. Bahwa objek harta yang menjadi sengketa dalam perkara ini, menurut Tergugat telah dibagi kepada masing-masing ahli waris, dan menurut Tergugat hibah yang diberikan oleh Siti Daria kepada Tergugat tidak melebihi dari 1/3 dari harta yang dimiliki oleh Siti Daria ;
5. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, dan XXI, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, dan fotokopi dari fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat IV yang telah dinazegeling, dan asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat VI serta asli surat laporan keterangan kehilangan KTP atas nama Penggugat XIII selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tentang kematian Remasul bin Kenar, Bandarpah binti Abdullah, Hi. Abdul Halim bin Remasul, Hi. Muksin bin Remasul, Hi. Sukri bin Remasul, Siti Dariah binti Remasul, Emadi bin Hi. Abdul Halim dan Sudarman bin Hi. Muksin, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, tanggal 15 Nopember 2016, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan tanah atas nama Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus,

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Nopember 2016 fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-3;

4. Fotokopi surat keterangan ahli waris Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, tanggal 15 Nopember 2016, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi surat keterangan hibah dari Siti Daria Kepada Ihlasia tanggal 12 Mei 2007, fotokopi tersebut telah dinazegeling selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan pembatalan hibah yang dibuat oleh Baharudin tanggal 01 Nopember 2016, fotokopi tersebut telah dinazegeling, selanjutnya disebut bukti P-6;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dalam sidang dan Tergugat tidak menyampaikan suatu keterangan apapun;

Bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana terurai di atas, Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. Sudarman bin Efendi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, saksi tersebut tidak dapat diminta keterangannya karena saksi adalah suami Penggugat XVI;
2. Khairul bin Basuki, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat seluruhnya karena para Penggugat tersebut masih ada hubungan keluarga satu sama lainnya, sedangkan saksi dengan para Penggugat hubungannya karena perkawinan ipar jauh, namun saksi tidak kenal dengan Tergugati;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Remasul, namun pernah mendengar bahwa Remasul adalah warga Pekon Gunung Meraksa yang telah lama meninggal sebelum saksi lahir, namun saksi mengetahui bahwa Remasul

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak yang salah satunya bernama H. Muksin yang juga warga Pekon Gunung Meraksa dan juga telah meninggal dunia;

- Bahwa salah satu yang saksi ketahui mengenai harta Remasul yaitu harta berupa sawah yang terletak di pekon gunung meraksa kecamatan pulau panggung kabupaten tanggamus, karena sawah saksi berbatasan langsung sebelah timur dengan sawah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui harta Remasul dari cerita Pengugat XXI kepada saksi, bahwa sawah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya yang didapat dari warisan kakeknya Penggugat XXI yaitu Remasul;
- Bahwa sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat XXI sejak satu tahun lalu hingga sekarang;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Penggugat XXI, sawah tersebut dikelola oleh Iskandar yang merupakan keponakan dari Pengugat XXI;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagaian dari putusan ini;

Bahwa atas bukti tersebut Para Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan bukti yang lain;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi daftar harta kekayaan alm. Remasul yang telah dibagi ke 4 orang anaknya dan harta milik Siti Dahlia baik yang berasal dari Harta Remasul maupun Hasil Perkawinannya dengan Basir Amin yang telah dibagi kepada anak-anaknya, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan hibah dari Siti Dahlia kepada Ihlusia atas tanah kebun seluas \pm 2 Ha yang terletak di Pekon Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, tertanggal 12 Mei 2007, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung atas tanah kebun seluas \pm 2 Ha yang terletak di Pekon Gunung

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meraksa, Kec. Pulau Panggung, tertanggal 15 Mei 2007, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 593/03/39.12/2007 yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa Gunung Meraksa tanggal 15 Mei 2007, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T-4;
5. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB Tahun 2013 atas tanah kebun seluas ± 2 Ha yang terletak di Pekon Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, tanggal 10 Nopember 2013, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T-5;
6. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB Tahun 2014 atas tanah kebun seluas ± 2 Ha yang terletak di Pekon Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, tanggal 20 Nopember 2014, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB Tahun 2015 atas tanah kebun seluas ± 2 Ha yang terletak di Pekon Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, tanggal 10 Nopember 2015, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T-7;
8. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB Tahun 2016 atas tanah kebun seluas ± 2 Ha yang terletak di Pekon Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, tanggal 10 September 2016, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari Siti Dahlia kepada TERGUGAT untuk tanah Sawah seluas $\pm \frac{3}{4}$ Ha/7.500 M², tanggal 12 Mei 2007, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung atas tanah Sawah seluas $\pm \frac{3}{4}$ Ha/7.500 M², tertanggal 15 Mei 2007, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T-10;

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 593/02/39.12/2007 atas tanah Sawah seluas $\pm \frac{3}{4}$ Ha/7.500 M2 yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa gunung Meraksa, tanggal 15 Mei 2007, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T-11;
12. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB Tahun 2013 atas tanah Sawah seluas $\pm \frac{3}{4}$ Ha/7.500 M2, tanggal 11 Nopember 2013, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T-12;
13. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB Tahun 2014 atas tanah Sawah seluas $\pm \frac{3}{4}$ Ha/7.500 M2, tanggal 20 Nopember 2014, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T-13;
14. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB Tahun 2015 atas tanah Sawah seluas $\pm \frac{3}{4}$ Ha/7.500 M2, tanggal 10 Nopember 2015, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T-14;
15. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB Tahun 2016 atas tanah Sawah seluas $\pm \frac{3}{4}$ Ha/7.500 M2, tanggal 10 September 2016, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T-15;
16. Fotokopi surat pernyataan dari Hj. Suryati tanggal 28 Januari 2017, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T-16;
17. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB Tahun 2013 atas tanah Sawah seluas $\pm \frac{3}{4}$ Ha/7.500 M2, tanggal 11 Nopember 2013, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T-17;
18. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Hj. Suryati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 16 Januari 2013, fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti T-18;

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Para Penggugat dalam sidang, dan Para Penggugat tidak memberikan keterangan apapun;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis/surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang sebagai berikut:

1. SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat seluruhnya karena para Penggugat tersebut masih ada hubungan keluarga satu sama lainnya, sedangkan dengan Tergugat saksi adalah kakak ipar Tergugat, dimana para Penggugat dan Tergugat masih keturunan dari Remasul yaitu para cucunya kecuali Penggugat IV merupakan istri dari almarhum Emadi bin Abdul Halim bin Remasul;;
 - Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Remasul ketika masih hidup;
 - Bahwa Remasul mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Abdul Halim, H. Muksin, H. Syukri dan Siti Dahlia;
 - Bahwa Remasul meninggalkan harta berupa sawah, tanah pekarangan beserta rumah di atasnya, serta kebun kopi;
 - Bahwa harta berupa sawah yang terletak di Pekon Gunung Meraksa seluas $\frac{3}{4}$ hektar dengan batas sebelah utara berbatasan dengan sawah sekarang milik Tur, sebelah Barat berbatasan dengan siring irigasi, batas sebelah Timur dan Selatan saksi lupa, sedangkan tanah pekarangan beserta rumah di atasnya terletak di Pekon Gunung Meraksa namun saksi sudah lupa luas serta batas-batasnya, dan terakhir Kebun kopi yang terletak di Pekon Sinarmulya seluas 3 Hektar namun saksi lupa batas-batasnya;
 - Bahwa harta peninggalan remasul seluruhnya telah dibagi habis untuk anak-anak remasul seluruhnya, sedangkan Tanah pekarangan beserta rumah di atasnya diberikan remasul kepada anaknya yang bernama Siti Daria sebagai harta *tunggu tubang* karena menurut kebudayaan lokal

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



suku semendo anak wanita tertua berhak atas tanah pekarangan dan rumah tersebut;

- Bahwa Siti Daria telah membagi harta peninggalannya seluruhnya kepada 7 (tujuh) orang anaknya yaitu Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXI dan Tergugat, sedangkan tanah pekarangan beserta rumah di atasnya diberikan Siti Dalia kepada Tergugat sebagai harta *tunggu tubang*, karena Tergugat merupakan anak perempuan tertua dari Siti Daria;
 - Bahwa harta milik Remasul seluruhnya merupakan hibah, karena diberikan remasul kepada anak-anaknya sebelum remasul meninggal, termasuk harta Siti Dalia yang dihibahkan kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri pada saat pemberian hibah, namun dihadiri oleh Saudara kandung Siti Dahlia yang merupakan keturunan Remasul;
 - Bahwa saksi mengetahui harta Remasul dihibahkan kepada anak-anaknya dari cerita Remasul kepada saksi ketika masih hidup, karena saksi bertetangga dan berteman dengan Remasul dan sering mengobrol dengan Remasul;
2. SAKSI II identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat, sedangkan dengan para Penggugat saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui dengan almarhum Remasul;
 - Bahwa Tergugat anak kandung dari Siti Dahlia;
 - Bahwa Siti Dahlia menghibahkan harta berupa kebun kopi yang terletak di Pekon Sinarmulya dan sawah yang terletak di Pekon Gunung Meraksa;

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta berupa kebun kopi dan sawah telah dibuatkan Akta Hibah pada tahun 2007 dan telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) di kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa saksi mengetahui proses hibah karena pada saat proses tersebut dan pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas kebun kopi dan sawah tersebut saksi menjabat Kepala Pekon Gunung Meraksa periode 2007-2013;
 - Bahwa saksi lupa mengenai luas bahkan batas-batas harta yang dihibahkan tersbut, namun semuanya telah tercantum dalam dalam Surat Hibah dan Surat Keterangan Tanah (SKT) karena telah diukur dan disaksikan oleh tetua adat;
 - Bahwa alasan dibuatnya surat hibah dan SKT agar dikemudian hari terhindar dari masalah konflik kepemilikan diantara keluarga;
 - Bahwa kebiasaan adat istiadat setempat yang merupakan suku semendo, dikarenakan Tergugat merupakan anak perempuan tertua dari Siti Daria, maka Tergugat mendapatkan harta tunggu tubang termasuk rumah yang ditempati oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat pencabutan hibah;
3. SAKSI III, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat seluruhnya karena para Penggugat tersebut masih ada hubungan keluarga satu sama lainnya, sedangkan dengan Tergugat saksi sebagai tetangga ;
 - Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Tergugat sejak kecil;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak tahu dengan almarhum Remasul;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta peninggalan Remasul;
 - Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat adalah rumah milik Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut milik Tergugat dari cerita Siti Dahlia yang merupakan ibu kandung Tergugat, bahwa rumah tersebut merupakan harta *tunggu tubang* Tergugat yang diberikan Siti Dahlia

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dikarenakan Tergugat anak perempuan tertua dari pasangan Siti Dalia dan Basin Amin;

- Bahwa menurut cerita Siti Dahlia harta yang dimiliki Siti Dahlia sudah dibagikan semuanya tanpa sisa kepada anak-anaknya;
- Bahwa luas tanah pekarangan yang diatasnya rumah tersebut 25 Meter X 30 Meter, sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan Sarnawi, sebelah Timur berbatasan dengan Lemi, sebelah Barat berbatasan dengan Nardi;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan pertanyaan kepada para saksi melalui Majelis hakim, yang mana keterangannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa atas bukti tersebut, Tergugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan bukti yang lain;

Bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat atas permintaan Para Penggugat, yang mana penentuan waktu, tempat, petugas pelaksana, serta biaya pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam putusan sela Nomor: 0897/Pdt.G/2016/PA.Tgm, tanggal 10 Mei 2017, dan hasil pemeriksaan selengkapny menunjukkan pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 19 Mei 2017 dalam perkara ini;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing, Para Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada seluruh isi gugatan semula, sementara Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya menolak gugatan Para Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdapat gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Para Penggugat menjadi Penggugat dalam

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan selanjutnya disebut Para Penggugat Konvensi, sedangkan kedudukan Tergugat menjadi Tergugat dalam Konvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Remasul bin Kenar dengan Bandarpah binti Abdullah. Kemudian Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah telah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda berupa tanah dan bangunan rumah yang belum dibagi serta meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai cucu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta penjelasannya, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan mana mengatur kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa orang-orang yang beragama Islam atau orang-orang dan badan hukum yang menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi I sampai dengan Penggugat Konvensi XXI memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan *mal waris*, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat Konvensi (vide Pasal 142 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat jawaban, Tergugat Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tertulis Tergugat Konvensi merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut harus dinyatakan sebagai bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Angka 1 Pasal 2 *Junctis* Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan keduanya agar menyelesaikan persoalan harta warisan ini dengan cara yang baik, bijaksana dan berdasarkan musyawarah mufakat diantara keluarga, tetapi upaya tersebut belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, upaya mediasi telah dilakukan bersama mediator Abdil Baril Basith, S.Ag.,SH MH. (Hakim pada Pengadilan Agama Tanggamus), akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya telah menyampaikan dalil-dalil gugatan waris yang uraian lengkapnya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Para Penggugat Konvensi seperti yang telah diuraikan dalam putusan ini di muka;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Konvensi atas seluruh dalil gugatan Para Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah mengakui pada posita nomor 1 sampai posita 8 secara murni, dan menyangkal kedudukan Penggugat Konvensi IV sebagai keturunan Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah, serta mengakui dengan klausula bahwa harta Remasul bin Kenar dan Badarpah binti Abdullah telah dibagi kepada seluruh ahli warisnya dan adapun objek/harta sengketa *in casu* adalah merupakan bagian dari ibu kandung Tergugat Konvensi (Siti Dariah);

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Para Penggugat Konvensi telah menyampaikan replik yang dapat diringkas bahwa Para Penggugat Konvensi membantah seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi dan tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil jawaban yang disampaikan Tergugat Konvensi dalam tahap jawaban dan duplik, kebenaran masing-masing pihak akan diuji melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat Konvensi secara murni atas gugatan Para Penggugat Konvensi merupakan bukti sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan dalil posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan jawab-menjawab kedua belah pihak dapat diklasifikasikan sebagai pengakuan dengan klausula maka untuk menguatkan dalil masing-masing beban pembuktian diberikan kepada kedua belah pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan sangkalan atas jawaban Tergugat Konvensi, Para Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili, ditujukan untuk membuktikan identitas para Penggugat, yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai bukti,

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa surat Keterangan Kematian tentang kematian Remasul bin Kenar, Bandarpah binti Abdullah, Hi. Abdul

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim bin Remasul, Hi. Muksin bin Remasul, Hi. Sukri bin Remasul, Siti Dariah binti Remasul, Emadi bin Hi. Abdul Halim dan Sudarman bin Hi. Muksin, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, dan berdasarkan Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa surat keterangan kematian dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana, maka berdasarkan ketentuan tersebut bukti P-2 patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-2 dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, yang ditujukan untuk membuktikan posita nomor 9;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah klaim sepihak bahwa seseorang menguasai/menduduki (*controlling, possessing*) tanah secara fisik, namun jika dilihat dari surat keterangan yang dikeluarkan kepala pekon setempat tidak menunjukkan telah terjadi pemindahan hak terhadap suatu objek pendaftaran tanah dan surat keterangan tersebut tidak menunjukkan bukti permulaan atau alas hak untuk melakukan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 60 huruf (g) dan Pasal 61 Ayat (1) Keputusan Kepala BPN No.3 Tahun 1997, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim menilai bukti P-3 bukan merupakan bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa surat keterangan ahli waris Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, bukti tersebut ditujukan untuk membuktikan posita nomor 4, 6, 7 dan 8;

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan bukti P-4 oleh Kepala Pekon tidak berdasar hukum, karena tidak ada aturan yang memberikan kewenangan kepada Kepala Pekon untuk menerbitkan surat keterangan yang menerangkan ahli waris dan harta peninggalan si pewaris untuk kepentingan gugatan waris. Adapun ketentuan yang membolehkan pembuatan surat keterangan semacam itu, sebatas untuk kepentingan pendaftaran tanah akibat peralihan tanah karena terjadi pewarisan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *Juncto* Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan. Oleh karena itu, bukti tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa surat keterangan hibah atas tanah seluas 2 Ha dari Siti Daria Kepada Tergugat Konvensi dibuat oleh masing-masing kedua belah pihak, diketahui saksi-saksi dan Kepala Pekon Gunung Meraksa, dan ternyata Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan asli surat keterangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 3609 K/Pdt/1985 Tanggal 9 Desember 1997, Majelis Hakim berpendapat bukti P-5 tidak dapat dianggap sebagai bukti sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa surat pernyataan pembatalan hibah yang dibuat oleh Baharudin (Penggugat Kovensi I) dengan diketahui oleh Kepala Pekon Gunung Meraksa, bukti tersebut ditujukan untuk membuktikan posita nomor 12 dan 13, dan menurut isinya surat tersebut termasuk dalam klasifikasi akta sepihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 291 R.Bg. dan Pasal 1877 KUHPerdara, namun oleh karena isi surat tersebut tidak terkait dengan objek/harta yang disengketakan serta kedudukan Baharudin

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat Konvensi I) yang bukan merupakan pemberi dan penerima hibah (*error in Persona*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-6 tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Sudarman bin Efendi dan Khairul bin Basuki;

Menimbang, bahwa bukti saksi Para Penggugat Konvensi yang pertama bernama Sudarman bin Efendi, dan sehubungan saksi tersebut adalah suami dari Penggugat Konvensi XVI sehingga berdasarkan Pasal 172 Rbg., saksi tersebut termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, maka secara formil saksi tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Para Penggugat Konvensi yang kedua bernama Khairul bin Basuki, sehubungan saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg.), maka secara formil saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa salah satu harta Remasul yaitu berupa sawah yang terletak di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, yang berbatasan langsung sebelah timur dengan sawah milik saksi;
- Bahwa sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat Konvensi XXI sejak satu tahun lalu hingga sekarang;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Penggugat Konvensi XXI, sawah tersebut dikelola oleh Iskandar yang merupakan keponakan dari Pengugat XXI;

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Para Penggugat Konvensi hanya satu saksi yang dapat dipertimbangkan, sedangkan Para Penggugat Konvensi tidak dapat menghadirkan saksi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat nilai kekuatan pembuktian saksi tersebut tidak sempurna dan hanya merupakan bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Para Penggugat Konvensi yang berkualitas sebagai bukti permulaan, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat Konvensi tidak dapat mengajukan bukti lain yang dapat menguatkan keterangan saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUHPdata saksi seorang tanpa ada tambahan bukti lain, saksi tersebut tidak boleh dipercaya dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi seorang bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*), sehingga nilai kekuatan pembuktian saksi tersebut tidak sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para Penggugat Konvensi yang dinilai sah sebagai bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa:

- Bahwa Para Penggugat Konvensi seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa Remasul bin Kenar, Bandarpa binti Abdullah, Hi. Abdul Halim bin Remasul, Hi. Muksin bin Remasul, Hi. Sukri bin Remasul, Siti Dariah binti Remasul, Emadi bin Hi. Abdul Halim dan Sudarman bin Hi. Muksin, telah meninggal dunia dan dimakamkan di Pekon Gunung Meraksa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pengakuan berklausula dan bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, dan T-17, serta alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang;

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa daftar harta kekayaan Remasul yang telah dibagi kepada 4 orang anaknya dan harta milik Siti Dahlia yang diperoleh dari harta Remasul dan hasil perkawinannya dengan Basin Amin yang telah dibagi dengan anak-anaknya, bukti tersebut dapat diklasifikasikan sebagai surat lain yang bukan akta, dan isi bukti T-1 tersebut tidak mengandung fakta yang patut untuk dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 294 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti tersebut dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Surat Keterangan hibah dari Siti Dahlia kepada Tergugat Konvensi, atas tanah yang terletak di Pekon Gunung Meraksa dengan luas 2 Ha, dibuat oleh masing-masing kedua belah pihak, diketahui saksi-saksi dan Kepala Pekon Gunung Meraksa, dan ternyata menurut isinya, bukti P-2 termasuk dalam kelompok akta di bawah tangan seperti yang diatur dalam Ordonansi Tahun 1867 No. 29, *Junctis*. Pasal 1875, 1876 dan 1877 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa surat berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan Tua-Tua Kampung dan bukti T-4 berupa surat keterangan tanah yang diketahui Kepala Pekon Gunung Meraksa, dan bukti tersebut telah dikonfirmasi dalam sidang kepada Kepala Pekon setempat;

Menimbang, bahwa bukti T-3 dan T-4 adalah klaim sepihak bahwa seseorang menguasai/menduduki (*controlling, possessing*) tanah secara fisik, namun hal itu belum diakui negara secara resmi, meskipun klaim tersebut diakui kepala pekon setempat, sebab sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto* Pasal 1 angka 20 [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), surat tanda bukti hak atas tanah adalah sertifikat, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim menilai bukti T-3 dan T-4 bukan merupakan bukti atas kepemilikan tanah yang tersebut dalam bukti surat, melainkan bukti tersebut dinilai hanya sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-5, T-6, T-7 dan T-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dokumen tersebut bukanlah tanda bukti kepemilikan, tetapi tanda bukti pembayaran pajak, setiap orang yang memiliki dan atau menguasai dan atau mendapatkan manfaat dari tanah tersebut wajib membayar PBB, sehingga SPPT PBB tidak memiliki kaitan dengan bukti kepemilikan tanah. Oleh karena itu, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainya;

Menimbang, bahwa bukti T-9 berupa Surat Keterangan hibah dari Siti Dahlia kepada Tergugat Konvensi, atas tanah yang terletak di Pekon Gunung Meraksa dengan luas 3/4 Ha atau 7.500 M2, dan ternyata menurut isinya bukti T-9 termasuk dalam kelompok akta di bawah tangan, Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian yang sama dengan bukti T-2 sebagaimana terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa bukti T-10 berupa surat berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan Tua-Tua Kampung dan bukti T-11 berupa surat keterangan tanah yang diketahui Kepala Pekon Gunung Meraksa, dan bukti tersebut telah dikonfirmasi dalam sidang kepada Kepala Pekon setempat, maka Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian yang sama dengan bukti T-3 dan T-4 sebagaimana terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa bukti T-12, T-13, T-14 dan T-15 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian yang sama dengan bukti T-5, T-6, T-7 dan T-8 sebagaimana terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa bukti T-16 berupa surat pernyataan dari Hj. Suryati (Penggugat Konvensi IV), dan menurut isinya surat tersebut termasuk dalam klasifikasi akta sepihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 291 R.Bg. dan Pasal 1877 KUHPerdara, namun oleh karena surat tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada yang membuat pernyataan, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-16 tersebut hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan, sehingga untuk meningkatkan kualitas nilai pembuktiannya harus dikuatkan dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T-17 berupa kartu tanda penduduk atas nama Hj. Suryati (Penggugat Konvensi IV), dan ternyata bukti T-17 dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, namun oleh karena isi akta tersebut tidak terkait dengan objek/harta yang disengketakan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-17 tidak ada korelasinya dengan perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Tergugat Konvensi masing-masing bernama SAKSI I, Efrantoni bin H. Hamdani dan Herlina bin H. Marhan, sehubungan ketiga saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, dan masing-masing keterangan ketiga orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah mempunyai anak 4 orang yaitu Abdul Halim, H. Muksin, H. Syukri dan Siti Dahlia;
- Bahwa Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah meninggalkan harta berupa sawah, tanah pekarangan beserta rumah di atasnya, serta kebun kopi;
- Bahwa harta Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah yaitu sawah terletak di Pekon Gunung Meraksa seluas $\frac{3}{4}$ hektar, dan Kebun kopi yang terletak di Pekon Sinarmulya seluas 3 Hektar diberikan kepada Siti Daria ketika Remasul bin Kenar masih hidup;

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah beserta rumah diatasnya diberikan Remasul bin Kenar kepada anaknya yang bernama Siti Daria sebagai harta *tunggu tubang*;
- Bahwa Siti Daria memberikan tanah sawah seluas 3/4 Ha dan kebun kopi seluas 2 Ha kepada Tergugat Konvensi pada saat Siti Daria masih hidup;
- Bahwa Siti Daria telah memberikan tanah pekarangan beserta rumah diatasnya Tergugat Konvensi sebagai harta *tunggu tubang*, karena Tergugat Konvensi merupakan anak perempuan tertua dari Siti Daria;
- Bahwa Siti Daria menghibahkan harta berupa kebun kopi yang terletak di Pekon Sinarmulya dan sawah yang terletak di Pekon Gunung Meraksa, dan telah dibuatkan Akta Hibah pada tahun 2007 dan telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) di kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa alasan dibuatnya surat hibah dan Surat Keterangan Tanah (SKT) agar dikemudian hari terhindar dari masalah konflik kepemilikan diantara keluarga;
- Bahwa bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat Konvensi merupakan harta *tunggu tubang* yang diberikan Siti Daria kepada Tergugat Konvensi dikarenakan Tergugat Konvensi anak perempuan tertua dari pasangan Siti Daria dan Basir Amin;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Tergugat Konvensi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15 dan T-16) yang berkualitas sebagai bukti permulaan, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 dan T-9 telah dapat dikonfirmasi dengan Kepala Pekon yang terkait, namun bukti tersebut tidak dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yaitu sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan isinya bukti ini ditujukan untuk membuktikan hibah atas tanah seluas 2 Ha dan tanah seluas $\frac{3}{4}$ Ha atau 7.500 M2 dari objek/harta sengketa *in casu* yang diperuntukkan bagi Tergugat Konvensi dan dimaksudkan sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*) untuk melumpuhkan nilai kekuatan bukti P-5 dan P-6 yang nilai pembuktiannya telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim, maka nilai pembuktiannya tidak berubah yaitu sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3, T-4, T-10 dan T-11 ternyata bukti tersebut telah dapat dikonfirmasi dengan Kepala Pekon yang terkait, namun bukti tersebut tidak dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yaitu sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan isinya alat bukti ini ditujukan untuk membuktikan tanah seluas 2 Ha dan tanah seluas $\frac{3}{4}$ Ha atau 7.500 M2 dari objek/harta sengketa *in casu* adalah milik Tergugat Konvensi dan dimaksudkan sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*) untuk melumpuhkan nilai kekuatan bukti P-3 yang nilai pembuktiannya telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim, maka nilai pembuktian bukti tersebut tidak berubah yaitu sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis lainnya (T-5, T-6, T-7, T-8, T-12, T-13, T-14 dan T-15) ternyata tidak dapat dikuatkan dengan alat bukti yang lain, maka nilai pembuktiannya tidak berubah, yaitu hanya sebagai bukti permulaan yang tidak mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-16 ternyata dalam proses persidangan bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada yang membuat pernyataan dalam surat tersebut, dan tidak pula dapat dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yaitu sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan isinya alat bukti ini ditujukan untuk membuktikan Hj. Suryati (Penggugat Konvensi IV) tidak ikut sebagai Penggugat

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dalam perkara *in casu*, namun berdasarkan surat kuasa yang di tandatangani oleh Hj. Suryati (Penggugat Konvensi IV) tanggal 22 Nopember 2017 dalam hal ini ikut berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi dan Hj. Suryati (Penggugat Konvensi IV) tidak pernah memberitahukan tentang pencabutan kuasanya sebagaimana yang dimaksud Pasal 1813 KUH Perdata, oleh karenanya bukti T-16 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat Konvensi yang dinilai sah sebagai alat bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa:

1. Bahwa Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah mempunyai anak 4 orang yaitu Abdul Halim, H. Muksin, H. Syukri dan Siti Dahlia;
2. Bahwa harta peninggalan Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah yaitu sawah terletak di Pekon Gunung Meraksa seluas $\frac{3}{4}$ hektar, dan Kebun kopi yang terletak di Pekon Sinarmulya seluas 3 Hektar, serta tanah pekarangan dengan rumah di atasnya, harta-harta tersebut diberikan kepada Siti Daria ketika Remasul bin Kenar masih hidup;
3. Bahwa Siti Daria telah memberikan tanah beserta rumah diatasnya Tergugat Konvensi sebagai harta *tunggu tubang*, karena Tergugat Konvensi merupakan anak perempuan tertua dari Siti Daria, yang sebelumnya diperoleh Siti Daria dari Remasul bin Kenar sebagai harta *tunggu tubang* ;
4. Bahwa Siti Daria menghibahkan harta berupa kebun kopi yang terletak di Pekon Sinarmulya dan sawah yang terletak di Pekon Gunung Meraksa, dan telah dibuatkan Akta Hibah pada tahun 2007 dan telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) di kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa terhadap klausula Tergugat Konvensi yang menyatakan Penggugat Konvensi IV bukan merupakan salah satu keturunan dari Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah, dan berdasarkan isi gugatan Para Penggugat Konvensi ternyata Penggugat Konvensi IV bukan merupakan keturunan dari Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah melainkan isteri dari Emadi yang merupakan anak dari Abdul Halim atau cucu dari Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah, dan dengan adanya

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan tertulis tersebut berdasarkan Pasal 311 RBg, maka pengakuan tertulis tersebut harus dinyatakan sebagai bukti yang sah. Oleh karenanya klausula Tergugat Konvensi tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian klausula Tergugat Konvensi yang menyatakan harta warisan Remasul bin Kenar sudah dibagi kepada seluruh ahli waris Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah, dan berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bantahan dalam klausula tersebut belum dapat dibuktikan secara utuh, oleh karenanya klausula Tergugat Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi diakui dengan klausula, maka pembebanan pembuktian harus dilakukan secara berimbang yaitu Para Penggugat Konvensi juga dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya atau bantahan terhadap klausula Tergugat Konvensi, dan faktanya Penggugat Konvensi tidak dapat pula membuktikan gugatan dan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan klausula bantahannya dan sebaliknya Penggugat Konvensi juga tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atau bantahan terhadap klausula Tergugat Konvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum *Common Law* pedoman pembagian pembuktian dikenal dengan *Burder Of Proof* dengan kalimat, " *Who Asserts Must Prov*", artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya, dan berdasarkan teori hak, beban pembuktian ada di Penggugat, karena ia adalah pihak yang mengemukakan haknya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 1865 KUHPdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor nomor 1121 K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3164 K/Pdt/1983 bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. iapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya;

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi adalah pihak yang harus dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya posita gugatan Para Penggugat Konvensi Nomor 9 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah diperoleh fakta di lapangan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat lahan sawah yang berubah menjadi kolam ikan dengan bentuk persegi, ukurannya sebelah utara 80 m, sebelah selatan 80 m, sebelah timur 64 m, sebelah barat 64 m, atau seluas 5. 120 m², terletak di terletak di Pekon Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : sawah Tur
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : irigasi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : sawah Khairul atau Baidah
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : sawah Lisnawati
- b. Bahwa terdapat tanah pekarangan dengan bentuk persegi, ukurannya sebelah utara 16,3 m, sebelah selatan 15,7 m, sebelah timur 37,4 m, sebelah barat 38,3 m, atau luas 605, 6 m² terletak di terletak di Pekon Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : jalan raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : rumah Samawi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : rumah Lemi atau Herlina
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : rumah NardiDengan rumah di atas tanah tersebut, ukurannya panjang 12,6 m dan lebar 14 m.
- c. Bahwa terdapat lahan kebun kopi dengan bentuk trapesium, ukurannya sebelah utara 292 m, sebelah selatan 292 m, sebelah timur 116,5 m, sebelah barat 116,5 m, atau seluas 34,018 m², terletak di terletak di Pekon Sinar Mulya, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan kampung

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : kebun sawit
- Sebelah Timur berbatasan dengan : kebun Tumirah
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kebun Cik Dln

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telah diketahui fakta di lapangan bahwa luas dari objek/harta sengketa adalah tanah sawah menjadi kolam ikan seluas 5,120 m² (lima ribu seratus dua puluh meter persegi), tanah pekarangan seluas 605, 6 m² berikut bangunan rumah 12,6 m X 14 m, serta tanah kebun kopi seluas 34, 018 m² maka segala pertimbangan yang berkaitan dengan objek/harta sengketa harus merujuk kepada ukuran luas ini, bukan kepada ukuran luas sebagaimana dalam posita gugatan Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir gugatan dan replik Para Penggugat Konvensi, jawaban dan duplik Tergugat Konvensi, serta bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Tanggamus berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Abdul Halim, Hi. Muksin, Hi. Syukri dan Siti Dariah binti Remasul;
- Bahwa Remasul telah meninggal dunia pada tahun 1949, lalu Bandarpah binti Abdullah meninggal pada tahun 1953;
- Bahwa anak Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah yang bernama Abdul Halim telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1963 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak bernama Baharudin, Bustamiudin, Haerah dan Emadi;
- Bahwa anak Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah yang bernama Mukisin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2005

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama Musli, Yulisnawati, dan Surdi;

- Bahwa anak Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah yang bernama Syukri telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2014 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak bernama Syahibuddin, Sarwangi, Mardiah, Muraidah, Abdul Hapis, Ahmad Nasa'l dan Siti Muawanah;
- Bahwa anak Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah yang bernama Siti Daria telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2013 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak bernama Nursamsia, Maryanah, Rusmiyanah, Kachut Agusni, Riadi, Lisnawati dan Fahrul Hamidi;
- Bahwa Penggugat Konvensi IV adalah isteri dari Emadi yang merupakan anak dari Abdul Halim atau cucu dari Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah;
- Bahwa tanah sawah yang berubah menjadi kolam ikan seluas 5,120 m² dan lahan kebun kopi seluas 34,018 m² adalah harta milik Siti Daria yang diberikan kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa tanah pekarangan dengan ukuran luas 605, m² dan rumah di atasnya dengan luas 12,6 m² x 14 m² merupakan harta pusaka (*tunggu tubang*) yang diberikan secara turun temurun dari Remasul bin Kenar kepada Siti Daria kemudian diberikan kepada Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terhadap tuntutan Para Penggugat Konvensi sebagaimana terurai dalam petitum gugatan, sesuai dengan Pasal 189 R.Bg. ayat (2) *Juncto* Pasal 50 Rv paragraf kedua Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat Konvensi agar ditetapkan Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah telah meninggal dunia sebagaimana petitum Para Penggugat Konvensi nomor 2 (dua), dan berdasarkan bukti P-2 ternyata telah terbukti bahwa Remasul bin Kenar telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 1949 dan Bandarpah binti Abdullah meninggal pada tanggal 18 Juli 1953. Oleh karena itu tuntutan para Penggugat Konvensi pada petitum nomor 2 (dua) tersebut patut dikabulkan;

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat Konvensi agar ditetapkan Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai ahli waris dari Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah sebagaimana petitum Para Penggugat Konvensi nomor 3 (tiga), maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan sesuai fakta-fakta di atas para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah ahli waris dari Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah, kecuali Penggugat Konvensi IV yang terbukti bukan merupakan ahli waris Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah. Oleh karena itu, tuntutan Para Penggugat Konvensi pada petitum nomor 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat Konvensi agar sawah, kebun kopi dan tanah pekarangan beserta rumah di atasnya, sebagaimana petitum gugatan Para Penggugat Konvensi nomor 4 (empat) ditetapkan sebagai harta peninggalan Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah, ternyata berdasarkan fakta hukum di atas sawah dan kebun kopi adalah harta milik Siti Daria yang diberikan kepada Tergugat Konvensi, dan tanah pekarangan dan rumah di atasnya adalah harta pusaka yang diberikan secara turun temurun dari Remasul bin Kenar kepada Siti Daria yang kemudian diberikan kepada Tergugat Konvensi, yang dalam istilah adat suku semendo disebut *tunggu tubang*. Oleh karenanya petitum gugatan para Penggugat Konvensi tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sehubungan petitum angka 4 dinyatakan ditolak, maka terhadap tuntutan Para Penggugat Konvensi pada petitum nomor 5 dan 6 tidak dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Para Penggugat Konvensi tentang penetapan kematian dan ahli waris Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah dapat dikabulkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka, akan tetapi sehubungan tuntutan penetapan harta peninggalan Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah dinyatakan ditolak, maka dengan memperhatikan azas manfaat, Majelis Hakim berpendapat apabila penetapan kematian dan ahli waris dari Remasul bin Kenar dan Bandarpah binti Abdullah tersebut dicantumkan dalam amar putusan, maka penetapan ahli waris tersebut dalam perkara *a quo* bersifat *illusoir*, oleh karenanya penetapan tersebut tidak perlu disebutkan dalam amar putusan, sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Tergugat menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Para Penggugat menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 dan 158 RB.g, Jo Pasal 244 dan 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa melalui gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* sah milik Penggugat Rekonvensi;

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga surat Keterangan Tanah No. 593/02/39.12/2007 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Meraksa Pada tanggal 15 Mei 2007;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pertama Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa untuk menjadi milik sah Penggugat Rekonvensi, dan berdasarkan fakta hukum dalam konvensi, objek sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan hibah yang diperoleh dari Siti Daria (orang tua Penggugat Rekonvensi) dan berdasarkan pemberian secara turun temurun kepada anak perempuan tertua yang dalam istilah adat masyarakat suku Semendo disebut *tunggu tubang* ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa kebun kopi dan sawah yang diperoleh dengan cara hibah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat dalam Hibah tersebut telah terpenuhinya rukun hibah, yaitu adanya : Pemberi, Penerima, adanya benda yang dihibahkan dan telah adanya ijab dan kabul, dan begitu pula telah terpenuhinya syarat hibah, yaitu adanya : dewasa, cakap hukum, Sehat, tidak dalam pengampunan, tidak dipaksa untuk memberikan hibah, dan benda yang dihibahkan sebagai hak pemberi hibah (vide Pasal 692 dan 693 KHES);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat sebagaimana tersebut, syarat hibah lainnya adalah Pemberi hibah dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) harta Bendanya kepada orang lain atau lembaga dan dilakukan dihadapan dua orang Saksi ;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat hibah dari Siti Daria kepada Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan sah maksimal $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari Harta Bendanya, dan sepanjang ada persetujuan Ahli Waris maka lebih dari $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dapat saja diterima, akan tetapi jika tidak ada

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Ahli Waris maka selebihnya dari 1/3 (satu pertiga) harus dikembalikan kepada Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T-2 dan T-9), surat keterangan hibah yang dibuat dihadapan Kepala Pekon Gunung Meraksa tanggal 12 Mei 2007, ternyata memuat dan menyebutkan jumlah Hibah Siti Daria kepada Penggugat Rekonvensi adalah sawah seluas $\frac{3}{4}$ Ha dan kebun kopi seluas 2 Ha, namun angka sejumlah seluas tersebut di atas tidak dapat dinyatakan hanya 1/3 atau melebihi dari 1/3 harta Siti Daria, hal ini dikarenakan tidak adanya cukup bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk menerangkan jumlah harta yang dimiliki Siti Daria, pada hal berdasarkan Putusan MARI nomor 75 K/AG/2003 tanggal 14 Mei 2004, Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu harus menjelaskan jumlah harta keseluruhan harta Siti Daria, sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta hibah atau tidak”;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak jelasnya jumlah harta yang dimiliki oleh Siti Daria, hal mana dapat menentukan sah tidaknya hibah Siti Daria kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak jelas (*obscur libel*), sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa tanah pekarangan dan rumah di atasnya yang diperoleh dari harta *tunggu tubang*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pemahaman tentang perolehan harta hak milik dari harta *tunggu tubang*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan hak milik dan apa yang dimaksud dengan harta *tunggu tubang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 570 KUHPdata hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah;

Menimbang, bahwa menurut DR. Zainal Arifin dalam artikelnya di www.academia.edu berjudul tunggu tubang marginalisasi perempuan Semende, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, harta *tunggu tubang* adalah harta pusaka yang diberikan/ diwariskan dari orang tua kepada anak perempuan tertua dalam keluarga inti baik berupa rumah tempat tinggal, sawah dan bahkan sebidang ladang, dan harta tersebut dapat di kuasai dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh perempuan yang diberi tanggung jawab tunggu tubang, namun harta tersebut tidak boleh dijual karena akan diwariskan kembali kepada keturunan perempuan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan pengertian hak milik yang sesungguhnya berdasarkan undang-undang dengan maksud hak milik harta *tunggu tubang*, maka Majelis Hakim berpendapat hak milik terhadap harta *tunggu tubang* tidak dapat sepenuhnya menjadi milik mutlak pemegang *tunggu tubang*, melainkan hak milik yang bersifat komunal tidak bersifat individu semata, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*), karena menuntut sesuatu yang bukan haknya, sehingga berdasarkan Putusan MARI nomor 90 K/AG/2003, tanggal 10 Nopember 2004, tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan petitum angka 2 dinyatakan tidak diterima, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 3 tidak dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 58 Rv. maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.101.000,- (tiga juta seratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan Maswari, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajri Nur, SH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Sri Nur'aini Madjid, S.H.I

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Maswari, S.H.I, M.H.I

Panitera Pengganti,

Fajri Nur, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya prose/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 470.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.540.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 3.101.000,-
(tiga juta seratus satu ribu rupiah)	

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No 0897/Pdt.G/2016 /PA.Tgm